



MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI  
PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
NOMOR : 17/KPTS/M/2003**

**TENTANG  
PENETAPAN JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN BIDANG PERMUKIMAN DAN PRASARANA  
WILAYAH  
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN**

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan dan/atau secara teknologi dampak besar dan penting yang timbul dapat dikelola, diwajibkan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang pembinaannya berada pada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan;
  - b. bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut huruf a. perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 481/KPTS/1996 tentang Penetapan Jenis Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan sesuai dengan kegiatan bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b. perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong,
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kimpraswil;
  7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis

Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PENETAPAN JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN BIDANG PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN.
- KESATU : Jenis usaha dan/atau kegiatan bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam **Lampiran Keputusan ini**;
- KEDUA : Kewajiban melengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan bagi jenis usaha dan/atau kegiatan bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah seperti yang tercantum dalam **Lampiran Keputusan ini**, berlaku untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung, tidak mengubah fungsi dan atau peruntukan suatu kawasan lindung, atau tidak berada di kawasan lindung menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Jenis Usaha dan/atau Kegiatan bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran Keputusan ini** dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 481/KPTS/1996 tentang Penetapan Jenis Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI J A K A R T A  
PADA TANGGAL 3 FEBRUARI 2003

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA  
WILAYAH

SOENARNO

**Tembusan** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kimpraswil;
6. Inspektur Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
7. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Kimpraswil;
8. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kimpraswil;
9. Para Bupati / Walikota di seluruh Indonesia;